



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika Prov Papua

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tanggal 02 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PAPUA KOTA MIMIKA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 9109-KW-03102016-0001, tertanggal 03 Oktober 2017;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri pada umumnya yakni berjalan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti yang diharapkan dalam Pasal 323 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 yakni Pasal 33 berbunyi : “ suami istri wajib saling mencintai,hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun 5 Bulan dan sudah di karuniai

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 6 tahun;
4. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa Sekitar Tahun 2020 Tergugat ketahuan selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal : 25 Maret 2023;
6. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari selingkuhan Tergugat kalau mereka telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki selingkuhan dari selingkuhan tergugat sendiri, yang memberikan informasi pertama kali melalui inbox di sosial media Facebook pada bulan November 2020 dan melalui pesan Whatsapp pada tanggal : 30 Oktober 2022;
8. Bahwa Tergugat selama menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain, Tergugat menutupi persoalan finansial (gaji tergugat) kepada Penggugat, dengan banyak alasan Tergugat menutupi nominal gaji yang masuk setiap bulan berapa, dan pada saat di tanya soal slip gaji kepada Tergugat selalu banyak alasan;
9. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan April tahun 2023. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menarik rambut, memukul kepala dan badan, merobek-robek pakaian, mengecekik leher sampai mau menyiram bensin dan memegang parang kepada penggugat;
10. Bahwa adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena ketahuan telah berselingkuh dan tidak terima kalau Penggugat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
11. Bahwa Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami trauma berat baik fisik maupun mental. Psikis anak dan penggugat terganggu akibat perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga selama ini;
12. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketahuan selingkuh, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak berubah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya dan berbohong kepada penggugat kalau sudah tidak ada hubungan lagi, tetapi semua itu hanyalah kebohongan belaka;
14. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya bertahan selama ini hanya karena adanya anak, setelah semua kejadian perselingkuhan dan dimaafkan dan Tergugat sendiri menyatakan akan berubah tetapi itu hanyalah kata-kata semata;
15. Bahwa Semua bukti perselingkuhan tergugat dan bukti kekerasan dalam rumah tangga disimpan baik oleh penggugat untuk digunakan sebagai data dukung pengajuan perceraian;
16. Bahwa dari penjelasan poin-point-point diatas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dikarenakan penggugat telah memenuhi kewajiban sebagai istri namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan ;
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
 - e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Porsita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Katolik sesuai Surat Nikah Gereja Katedral Tiga Raja Timika dengan Buku Perkawinan : III/ P-KTR Halaman : 133 Nomor : 2817 yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Tiga Raja Timika tertanggal : Timika, 27 September 2016 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Timika sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-03102016-0001 tertanggal Timika, 03 Oktober 2017;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir tanggal 09 Desember 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat,

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anna Y. Balla, Mediator non hakim dari Pusat Bantuan Mediasi GKI di Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah pada tanggal 19 Agustus 2016;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
4. Bahwa Tergugat mengakui pernah bertengkar dengan Penggugat yang mana akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa menarik rambut, merobek pakaian Penggugat dan pernah mengancam akan menyiram bensin ke Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109017010880001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 9105010311880001 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga No. 9109013009160034 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Tiga Raja Timika tanggal 27 September 2016, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 9109-KW-03102016-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 9109-LU-19012017-0004 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P.6;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti-bukti yang Penggugat kumpulkan sebagai bukti perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan Tergugat, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi kumpulan struk belanja Penggugat untuk kebutuhan anak, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-7 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah perceraian yaitu Penggugat menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah dengan tata cara agama katolik di Gereja Katedral Tiga Raja Timika tanggal 27 September 2016 dan telah pula dicatatkan secara hukum di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan nomor akta 9109-KW-03102016-0001 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat ketahuan selingkuh hingga punya anak dengan wanita lain yang lahir pada tahun 2023, Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selingkuhan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN ;
 - Bahwa Penggugat dan anaknya saat ini tinggal bersama dengan Saksi di Jalan Megantara Timika sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama di Jalan Hasanuddin Timika;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal bersama dengan Saksi karena Saksi yang ajak, Saksi sudah tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang puncaknya setelah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat merobek pakaian Penggugat, melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat mengancam akan menyiram bensin di tubuh Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat berselingkuh dan punya anak dari selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah pada tahun 2020 setelah ketahuan selingkuh dan terjadi pertengkaran maka Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 dan dihadiri pula oleh Tergugat. Saat itu Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun ternyata kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan karena kelakuan Tergugat yang sifatnya manis dibibir namun berperilaku sebaliknya, selain itu Penggugat juga mengaku sudah trauma dengan kekerasan fisik yang Tergugat lakukan terhadapnya;
- Bahwa alasan Saksi tidak melaporkan kekerasan fisik yang Tergugat lakukan kepada Penggugat alasannya karena Saksi masih berharap rumah tangga keduanya masih dapat diperbaiki dan Saksi masih memberikan kesempatan agar Tergugat bersedia merubah perilakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dalam satu bulan;
- Bahwa setahu Saksi, anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Saksi dan yang penuh kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup anak tersebut adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah perceraian yaitu Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah dengan tata cara agama katolik di Gereja Katedral Tiga Raja Timika tanggal 27 September 2016 dan telah pula

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan secara hukum di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan nomor akta 9109-KW-03102016-0001 tanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat ketahuan selingkuh hingga punya anak dengan wanita lain yang lahir pada tahun 2023, Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selingkuhan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN , Tergugat sudah berselingkuh sejak tahun 2020, Penggugat mengetahui masalah perselingkuhan tersebut karena dihubungi oleh WANITA IDAMAN LAIN melalui aplikasi massenger yang mana WANITA IDAMAN LAIN mengaku selingkuh dengan Tergugat dan punya seorang anak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anaknya saat ini tinggal bersama dengan orang tua Saksi di Jalan Megantara Timika sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Hasanuddin Timika;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Saksi karena ayah Saksi yang ajak karena ayah Saksi sudah tidak tahan melihat kelakuan Tergugat puncaknya setelah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat berselingkuh dan punya anak dari selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, setelah ada masalah gugatan perceraian barulah Saksi ketahui bahwa Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena mendapat kekerasan fisik dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah pada tahun 2020 setelah ketahuan selingkuh dan terjadi pertengkaran maka Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung masalah perselingkuhan kepada Tergugat karena setelah ada masalah antara

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak ada niat memperbaiki rumah tangganya, sedangkan Penggugat mengatakan sudah trauma dan tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat setelah Penggugat cerita akan gugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dalam satu bulan;
- Bahwa setahu Saksi, anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup anak tersebut adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Penggugat tidak melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun berupa bukti surat maupun saksi-saksi walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir 2 (dua) kali dalam persidangan yaitu persidangan tanggal 06 Desember 2023 dengan agenda mediasi para pihak dan persidangan tanggal 22 Januari 2024 dengan agenda jawaban, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan untuk mengajukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah dengan tata cara agama katolik di Gereja Katedral Tiga Raja Timika pada tanggal 9 Agustus 2016 yang dicatatkan pada tanggal 27 September 2016 (bukti P-4) dan telah pula dicatatkan secara hukum di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan nomor akta 9109-KW-03102016-0001 tanggal 3 Oktober 2017 (bukti P-5);
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bukti P-6);
- Bahwa Tergugat mengakui pernah bertengkar dengan Penggugat yang mana akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa menarik rambut, merobek pakaian Penggugat dan pernah mengancam akan menyiram bensin ke Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, untuk Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun berupa bukti surat maupun saksi-saksi walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan inti permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung bahagia dan kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian, namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sampai 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon untuk *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Katolik sesuai Surat Nikah Gereja Katedral Tiga Raja Timika dengan Buku Perkawinan : III/ P-KTR Halaman : 133 Nomor : 2817 yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral Tiga Raja Timika tertanggal : Timika, 27 September 2016 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Timika sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-03102016-0001 tertanggal Timika, 03 Oktober 2017"*, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat membenarkan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh, dan Tergugat mengakui pernah bertengkar dengan Penggugat yang mana akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa menarik rambut, merobek pakaian Penggugat dan pernah mengancam akan menyiram bensin ke Penggugat, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan SAKSI I yang merupakan ayah kandung dari Penggugat sekaligus mertua Tergugat bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat ketahuan selingkuh hingga punya anak dengan wanita lain yang lahir pada tahun 2023, Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selingkuhan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN. Bahwa Penggugat dan anaknya saat ini tinggal bersama dengan Saksi di Jalan Megantara Timika sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Hasanuddin Timika dan setahu Saksi, Penggugat tinggal bersama dengan Saksi karena Saksi yang ajak, Saksi sudah tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang puncaknya setelah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat merobek pakaian Penggugat, melakukan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat mengancam akan menyiram bensin di tubuh Penggugat. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat berselingkuh dan punya anak dari selingkuhannya tersebut. Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat terakhir memberikan nafkah pada tahun 2020 setelah ketahuan selingkuh dan terjadi pertengkaran maka Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya. Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 dan dihadiri pula oleh Tergugat. Saat itu Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun ternyata kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi dan menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan karena kelakuan Tergugat yang sifatnya manis dibibir namun berperilaku sebaliknya, selain itu Penggugat juga mengaku sudah trauma dengan kekerasan fisik yang Tergugat lakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diutarakan oleh Saksi SAKSI II yang merupakan adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat ketahuan selingkuh hingga punya anak dengan wanita lain yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tahun 2023, Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selingkuhan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN, Tergugat sudah berselingkuh sejak tahun 2020, Penggugat mengetahui masalah perselingkuhan tersebut karena dihubungi oleh WANITA IDAMAN LAIN melalui aplikasi massenger yang mana WANITA IDAMAN LAIN mengaku selingkuh dengan Tergugat dan punya seorang anak dari Tergugat. Bahwa setahu Saksi, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat berselingkuh dan punya anak dari selingkuhannya tersebut. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, setelah ada masalah gugatan perceraian barulah Saksi ketahui bahwa Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena mendapat kekerasan fisik dari Tergugat dan menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak ada niat memperbaiki rumah tangganya, sedangkan Penggugat mengatakan sudah trauma dan tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II telah bersesuaian dengan bukti P-7 berupa bukti-bukti yang Penggugat kumpulkan sebagai bukti perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun disisi lain Tergugat tidak berusaha hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan juga tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini, dan setelah Majelis Hakim menilai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat sendiri yang telah berbuat zina dengan seorang wanita bernama Bela sampai mempunyai seorang anak dari hasil hubungan tersebut, Tergugat juga melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat berupa menarik rambut, merobek pakaian Penggugat dan pernah mengancam akan menyiram bensin ke Penggugat, sehingga akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena secara faktual sudah tidak tinggal bersama layaknya suami-isteri, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, yang memohon agar *"Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir tanggal 09 Desember 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan anak tersebut"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan akta kelahiran Nomor 9109-LU-19012017-0004 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Timika pada tanggal 09 Desember 2016, sehingga saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih memerlukan pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan kepada siapa hak asuh anak-anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat atau Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/69 tanggal 30 Agustus 1969 dinyatakan bahwa *"akibat perkawinan terhadap anak dimana pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu"* dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 239K/Sip/1968 juga dinyatakan bahwa *"dalam hal terjadi*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan ke ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup anak tersebut adalah Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga pada faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa meskipun anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun ikatan antara ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak akan pernah hilang, karena dalam kehidupan manusia tidak pernah dikenal dengan adanya mantan anak maupun mantan orang tua dan oleh karenanya ikatan tersebut merupakan ikatan seumur hidup dari awal kelahiran hingga akhir hayat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang patut dan pantas serta demi kepentingan yang terbaik bagi anaknya jika hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai nafkah yang harus ditanggung suami guna menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak dengan mendasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa kumpulan struk belanja Penggugat untuk kebutuhan anak dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan maka cukup adil dan layak Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT, untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau menyelesaikan pendidikannya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu"*, oleh karena implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi dan tempat perkawinan tersebut dicatatkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum-petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sedangkan petitum angka 2 (dua) cukup dimuat dalam pertimbangan putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9109-KW-03102016-0001 tanggal 03 Oktober 2017, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Desember 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau menyelesaikan pendidikannya,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK.....	Rp.	150.000,00
2.	Biaya Panggilan & PNBP	Rp.	600.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)